

Kepada Yth,
Segecap Kepala Divisi/Kepala Unit Bisnis/Kepala Satuan Kerja.
Segecap Kepala Kantor Cabang dan Kantor Kas
PT. BCA SYARIAH

**Perihal : PENGHARGAAN (APRESIASI) BAGI KARYAWAN YANG BERPERAN
SEBAGAI PENGAJAR PELATIHAN INTERNAL**

Pengantar

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelatihan internal khususnya kualitas pengajar (instruktur) pelatihan internal, maka Direksi memutuskan untuk mengatur kembali pemberian penghargaan (apresiasi) bagi karyawan yang berperan dalam program pelatihan internal dan bagi karyawan yang berperan sebagai pengajar dalam program pelatihan internal.

**Dasar Pemberian
Apresiasi bagi
Pengajar**

Penghargaan (apresiasi) bagi karyawan yang berperan sebagai pengajar (instruktur) pelatihan internal diberikan berdasarkan jumlah sesi atau waktu efektif dalam bertugas.

**Penghargaan bagi
Karyawan di Unit Kerja
Kantor Pusat**

Karyawan suatu Divisi atau Unit Kerja, yang mengajar untuk program-program pelatihan yang merupakan proyek sosialisasi pekerjaan atau yang diwajibkan untuk diikuti oleh karyawan di unit kerja tertentu atau karyawan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Unit Layanan Syariah, tidak diberikan apresiasi, kecuali jika program tersebut dilaksanakan di luar jam kerja atau pada hari libur.

**Apresiasi untuk
pengajar**

- Pembayaran dihitung berdasarkan jumlah sesi atau waktu efektif pengajaran x besarnya apresiasi.
- Apresiasi untuk instruktur ditentukan sebesar net Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah)/jam.
- Selain apresiasi tersebut diatas, bagi pengajar (instruktur) pelatihan internal yang mengajar di hari libur akan diberikan tambahan insentif sebesar Rp. 50.000,- nett dan berlaku sama bagi semua golongan.

**Pelaksana Perhitungan
Apresiasi**

Pihak yang melakukan perhitungan adalah Satuan Kerja Hukum & SDM dan pembayaran masuk ke dalam rekening karyawan yang bersangkutan.

Bersambung ke halaman berikut

Lanjutan SK No. 002/SK/DIR/2011 perihal : **PENGHARGAAN (APRESIASI) BAGI KARYAWAN YANG BERPERAN DALAM PROGRAM PELATIHAN INTERNAL**


Pencabutan Ketentuan Dengan dikeluarkannya ketentuan ini, maka Memo Intern No. 053/MI/HRD/UIB/IV/2007 perihal Uang Jasa Internal Training Bank UIB dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Tanggal Berlaku Surat Keputusan ini efektif berlaku mulai tanggal 03 Januari 2011.

Penutup Demikian agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

 PT. BCA SYARIAH
DIREKSI,

YANA ROSIANA
Direktur Utama


JOHN KOSASIH
Direktur

Tembusan Yth. :
FSP NIBA KSPSI PT. Bank BCA Syariah